BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG STATUS HUKUM *MUDDA'ALAIH* DALAM PROSES PENCALONAN GUBERNUR

A. Dasar Hukum dalam Seleksi Calon Gubernur pada Pilkada Jakarta Tahun 2017

Dasar hukum yang dipakai KPU Provinsi DKI Jakarta dalam menyeleksi calon gubernur dalam pilgub Jakarta 2017 yaitu pasal 4 PKPU No. 9 tahun 2016.[1] Menurut Pasal 4 PKPU No. 9 Tahun 2016 warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter

[1] Slamet Setidjoadji, *wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

f. Tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Surat pernyataan tidak berstatus sebagai terpidana ini dilengkapi dengan fotocopi Nomor registrasi upaya hukum yang sedang dilakukan, bagi bakal calon yang sedang dalam proses peradilan pidana. [2]

g. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemindaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

Bagi bakal calon dengan status mantan terpidana wajib menyerahkan:[3]

1) Surat pernyataan sebagai mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar local atau nasional.
2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatanyang berulang, dari kepolisian daerah.

[2] Pasal 42 Ayat 1 Huruf i. PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

[3] Pasal 42 Ayat 1 Huruf i1 ayat 1-3 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Surat keterangan telah selesai menjalankan masa pidana dari kepala lembaga permasyarakatan.

h. Bukan Mantan Terpidana Bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Syarat ini dilengkapi dengan surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnyameliputi tempat tinggal calon.[4]

j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Syarat ini dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/ tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh kepolisian daerah.[5]

k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

l. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.

m. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

n. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali

[4] Pasal 42 ayat 1 huruf j PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

[5] Pasal 42 Ayat 1 Huruf k PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:

1. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya.
2. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota.
3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
   a) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama.
   b) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut.
   c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
4. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p. Belum pernah menjabat sebagai:

1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
3. Bupati atau Walikota bagi calon Wakil Bupati atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama.

q. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:

1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain.
2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama.
3. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
4. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.

   Syarat ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon dan dilengkapi dengan surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus gubernur, wakil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti dan surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.[6]

r. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil wali kota yang mencalonkan diri darai daearah yang sama.

s. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota.

t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Calon harus menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti dan surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.[7]

---

[6] Pasal 42 Ayat 1 Huruf d Ayat 1-4 PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

[7] Pasal 42 Ayat 1 Huruf d Ayat 3-4 PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

u. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon.

   Calon harus menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti dan surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.[8]

v. Mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon.

   Calon harus menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti dan surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.[9]

w. Berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

   Surat pernyataan berhenti ini dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.[10]

---

[8] Pasal 42 ayat 1 huruf d ayat 3-4 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

[9] Pasal 42 ayat 1 huruf d ayat 3-4 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

[10] Pasal 42 ayat 1 huruf h PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bapak Slamet Setidjoadji, Kabag Hukum Teknis dan Hubmas KPU Provinsi Jawa Timur bahwa apabila ada salah satu calon yang tidak memenuhi syarat maka akan diganti dengan calon lain, sehingga partai politik itu harus mencari pengganti calon yang gugur tersebut. Untuk mengggurkan calon harus menunggu *inkracht*, baru bisa digugurkan atau diganti.[11] Namun, dalam kasus Ahok ini, Ahok tidak termasuk dalam calon yang dapat digugurkan karena kasus ahok ini belum diputus oleh hakim atau belum *inkracht.* Bapak Slamet Setidjoadji berpendapat bahwa Ahok masih dapat lanjut menjadi calon karena Ahok tidak melanggar syarat calon pada Pasal 4 Huruf f PKPU No. 9 Tahun 2016 yaitu:

> "Tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara."

Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, sumarno menyatakan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama, tidak mempengaruhi pencalonannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Ahok bisa tetap mengikuti pemilihan kepala daearah. Menurut Sumarno, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih bisa mengikuti kegiatan kampanye sampai tahapan selesai. Namun hal itu dapat berubah, apabila pengadilan memutuskan beliau dipidana atas dugaan tindak kejahatan dengan ancaman

[11] Slamet Setidjoadji, *wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman lima tahun penjara atau lebih. Hal ini akan berpengaruh terhadap status pencalonannya.

KPU baru akan membatalkan pencalonan Ahok apabila yang bersangkutan telah menjadi terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 88 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.[12] Menurut Pasal 88 Angka 1 Huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bahwa :

> "Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi, apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara."

Pendapat Ketua KPU DKI Jakarta ini sesuai dengan pendapat Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro bahwa sepanjang belum menjadi terpidana, Ahok tetap sebagai calon gubernur. Seluruh tahapan pada pilkada DKI wajib diikuti oleh Ahok. Kepesertaan Ahok akan gugur jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau sudah keputusan hukumnya *inkrachth*.[13]

---

[12] Grandy Aji, " Jadi Tersangka, Ahok Bisa Tetap Ikut Pilkada Bila…", dalam https://nasional.tempo.co/ read/820696/jadi-tersangka-ahok-bisa-tetap-ikut-pilkada-bila (5 Januari 2017)

[13] Abdul Rozak, " Berstatus Terdakwa, Ahok Tidak Gugur Di Pilkada DKI", dalam https://www.gatra.com/politik/pemilu/pilkada/234051-bersatus -terdakwa-ahok-tidak-gugur-di-pilkada-dki (5 Januari 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam tentang Status Hukum *Mudda'alaih* dalam Proses Pencalonan Gubernur

Dalam upaya menata kehidupan masyarakat dan bernegara, manusia memerlukan pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan guna melaksanakan tugasnya dengan efektif, serta mempertahankan dan melindungi apa yang ia pimpin dari berbagai ancaman yang datang dari luar ataupun terhadap permusuhan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Ibnu Khaldun pemegang kekuasaan harus memiliki superioritas atas yang lain. Jika tidak, ia tidak akan bisa melaksanakan kekuasaanya secara efektif. Tanpa kekuasaan, mustahil kehidupan bersama dapat tertata dengan baik.[14] Sangat pentingnya adanya seorang pemimpin, bahkan dalam suatu Hadist Nabi menunjukkan bahwa Rasulullah telah menunjuk pemimpin dalam setiap diskusi agar diskusi berjalan lancar dan tertib. [15]

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi. Demokrasi di Indonesia terlihat dari sila ke-4 pancasila yang berbunyi " kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi di Indonesia juga terlihat dari budaya yang selalu di praktekkan oleh masyarakat saat menghadapi masalah maupun saat memutuskan mengenai kepemimpinan mau kegiatan yang akan dilakukan yaitu bermusyawarah. Hal ini sesuai dengan aturan hukum Islam, bahwa

[14] Syafiuddin, *Negara Islam menurut Konsep Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta : Gama Media, 2007), 107-108

[15] Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta : Dee Publish, 2014), H. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap ada permasalahan yang harus dipecahkan, Allah SWT memerintahkan umatnya untuk bermusyawarah, seperti dalam Al-Qur'an :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ
لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Ali Imran : 159)[16]

Maksud kata "urusan" dalam ayat ini yaitu urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekoNomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

[16] Al-Qur'an, 3 : 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Qs. Al-Syura : 38) [17]

Berdasarkan kedua ayat tersebut, untuk memecahkan masalah dalam urusan apapun akan lebih baik dipecahkan dengan bermusyawarah. Akan tetapi, kebebasan berpendapat (*hurriyat*) dalam Islam memiliki batasan-batasan dan dengan teliti diawasi. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.[18]

Musyawarah untuk menentukan pemimpin di Indonesia dilakukan dengan cara pemilihan langsung. Pemilihan umum sesuai dengan pendapat Hans Kelsen dalam bukunya "Teori Umum tentang Hukum dan Negara", bahwa demokrasi berarti "kehendak" yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subyek tatanan hukum tersebut.[19] Hal ini sesuai dengan pendapat Pericles, tokoh demokratik Athena berpendapat bahwa dapat dikatakan demokrasi apabila pemerintahan berada di tangan mayoritas, bukan di tangan sekelompok kecil orang. Dalam perselisihan pribadi, semua setara di hadapan hukum.[20]

---

[17] Al-Qur'an, 42 : 38.
[18] Fatimah Mernissi , *Islam dan Demokrasi : Analogi Ketakutan*, (Yogyakarta : Lkis, 1994), 60.
[19] Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* terjemahan *General Theory of Law and State*, (Bandung : Nusa Media, 2014), 402.
[20] Muhammad Anis, *Islam dan Demokrasi Perspektif Wilayah Al-Faqih*, (Jakarta : Mizan, 2013), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى
ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ
وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ
وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Qs. An-Nisa': 59)[21]

Surat ini menunjukkan bahwa kita harus taat kepada pemimpin kita. Oleh karena itu, kita harus memilih pemimpin yang baik dan bijaksana agar kebijakan yang diciptakan pemimpin itu tidak bertentangan dengan hukum sehingga masyarakat dapat menjalankan aturan dengan leluasa.

Kebijakan pemimpin dapat dijalankan dengan baik apabila Masyarakat mau mendukung dan patuh dengan perintah pemimpinnya. Rakyat akan mau menjalankan kebijakan pemimpin jika pemimpin itu adalah orang yang disukai rakyat dan pilihan rakyat. Hal inilah yang mendasari diadakan pemilu salah satunya pilkada.

[21] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI-Press: 2003), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya masyarakat tidak salah pilih dalam pilkada serta pilkada dapat berjalan lancar, maka dibutuhkan lembaga yang dapat mengatur jalannya pilkada dan menyeleksi calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai aturan yang berlaku. Lembaga ini disebut dengan KPU. Penyeleksian calon pemimpin ini diharapkan dapat membantu rakyat memilih pemimpin yang baik dan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam aturan yang berlaku. Kegiatan ini menandakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi adanya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dipraktekkan oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Pada tahun ini akan dilakukan pemilihan umum yaitu pemilihan gubernur (pilgub) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.

Berdasarkan UU Republik Indonesia Pasal 7 Ayat 1 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, bahwa, Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur apabila memenuhi syarat. Aturan ini menunjukkan bahwa semua warga neagara dapat mencalonkan diri maupun dicalonkan tanpa membeda-bedakan suku dan agama. Akan tetapi, aturan ini hanya berlaku untuk orang yang memenuhi syarat, jadi tidak semua orang yang bisa menjadi calon gubernur, hanya orang-orang pilihan saja yang dapat menjadi calon gubernur.

Aturan ini sesuai dengan pendapat Farabi bahwa, tidak semua warga negara mampu dan dapat menjadi kepala negara. Yang dapat dan boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi kepala negara utama hanyalah anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna.[22] Serta menurut Ghazali, kekuasaan kepala negara, sultan atau raja tidak datang rakyat tetapi dari Allah, yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan. Hal ini disebabkan peran pemimpin yang sangat berat sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat menjalankannya dengan baik.

Gubernur dan wakil gubernur merupakan salah satu pemimpin daerah yang memimpin pemerintahan daerah. Peran gubernur sangatlah berat sehingga calon gubernur harus diseleksi dengan baik agar gubernur berikutnya dapat menjalankan tugas baik. Oleh karena itu, proses pencalonan memerlukan beberapa tahab. Proses pencalonan dilakukan berdasarkan Pasal 5 -103 PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Agar masyarakat tidak salah pilih dalam pilkada serta pilkada dapat berjalan lancar, maka dibutuhkan lembaga yang dapat mengatur jalannya pilkada dan menyeleksi calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai aturan yang berlaku. Lembaga ini disebut dengan KPU. Penyeleksian calon pemimpin ini diharapkan dapat membantu rakyat memilih pemimpin yang baik dan sesuai dengan syarat yang tercantum dalam aturan yang berlaku.

[22] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terdaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur harus diseleksi terlebih dahulu. Akan tetapi dalam proses seleksi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur, tidak ada tes wawancara dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Lalu bagaimana cara KPU menilai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur layak atau tidak. Bapak Slamet Setidjoadji, Kabag Hukum Teknis dan Hubmas KPU Provinsi Jawa Timur, ternyata sistem penyeleksian bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur diukur dengan pemenuhan kreteria atau syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan Pasal 4 PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota.

Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur juga harus mengumpulkan data pendukung dan data administrasi lainnya yang kemudian dicek oleh petugas tentang kebenaran data tersebut. Apabila data pendukung tersebut ada yang tidak sesuai maka bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur harus mencari pendukung lainnya sampai melebihi batas minimal pendukung. Proses pengumpulan data-data administratif inilah yang disebut proses penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon.

Bila diperhatikan sebenarnya proses ini menunjukkan, bahwa penilaian pertama calon gubernur dan wakil gubernur adalah dari pendukungnya, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menandakan bahwa pendukung tersebut tahu bagaimana sikap dan cara kerja bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan pendukung itu berpandangan bahwa bakal pasangan calon itu pantas menjadi gubernur dan wakil gubernur. Namun di sinilah sering terjadi *money politic* antara pendukung dan oknum bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atau tim pendukungnya.

Terkadang oknum masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri akan dengan mudah mendukung asalkan mendapatkan hadiah, bahkan pendukung tersebut tidak tahu siapa yang dia dukung, sehingga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diragukan kelayakannya pun dapat mencalonkan diri. Oleh karena itu diharapkan para masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih karena masa depan negara ini juga tergantung pada proses ini.

Bagi bakal pasangan calon partai politik, persyaratan pencalonan berdasarkan jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah dan dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir. Penilai persyaratan pencalon ini tidak menunukkan penilaian dari masing-masing calon. Akan lebih baik jika persyaratan pencalonan partai politik sama dengan perseorangan yang membutuhkan jumlah dukungan yang menunjukkan penilaian masing-masing calon dari masyarakat.

Selain penilaian berdasarkan dukungan yang dimiliki oleh bakal pasangan calon, penilaian bakal pasangan calon juga dinilai berdasarkan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi yang dikumpulkan oleh bakal pasangan calon. Data administrasi inilah yang menjadi bukti apakah bakal pasangan calon sesuai dengan kreteria calon gubernur pada pasal 4 PKPU No. 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Penialaian kemampuan fisik juga dilakukan. Dimana bakal pasangan calon harus memeriksakan kesehatanya untuk mengetahui kemampuan secara jasmani dan rohani seta bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dengan harapan pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang kuat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mengatasi masalah yang akan dihadapinya nanti. Seorang pemimpin juga harus terbebas dari penyalah gunaan narkoba, selain untuk memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, pemimpin juga harus terbebas dari narkoba agar segala putusannya tidak menyalahi aturan dan dapat memutuskan dengan pikiran jenih.

Peran KPU dalam proses pendaftaran adalah menilai kelayakan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur apakah sesuai dengan kreteria atau syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur pada pasal 4 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berdasarkan data-data administrasi yang dikumpulkan oleh bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Data pendukung tersebut akan dilakukan proses penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran serta penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda, kemudian data tersebut akan dilimpahkan ke KPU tingkat kabupaten/kota dan disalurkan kepada PPS (panitia pemungutan suara) yang kemudian akan dilakukan penelitian faktual di tingkat desa/ kelurahan. Kemudian hasil penelitian faktual data tersebut akan direkapitulasi di tingkat kecamata, direkapitulasi di kabupaten/kota, lalu direkapitulasi di tingkat provinsi kemudian akan disampaikan kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk memenuhi kekurangan data yang dibutuhkan. Setelah semua syarat terpenuhi maka bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut dapat ditetapkan secara sah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Pada pilkada tahun ini, KPU Provinsi mengeluarkan Keputusan No. 55/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016. Keputusan ini berisi :

> "Menetapkan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagai berikut :
>
> a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta : Ir. Basuki Tjahaya Purnama, MM dan Drs. Djarot Saiful Hidayat, MS. Diusung oleh partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Golongan Karya, dan Partai Nasdem.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta : Agus Harimurti YudhoyoNo, M.Sc, MPA, MA dan Prof. Dr.Hj. Sylviana Murni, Sh, M.Si. diusung oleh partai politik Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.
c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta : Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Sandiaga Salahuddin Uno, MBA. Diusung oleh partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera"

KPU Provinsi juga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 pada tanggal 25 Oktober 2016, Keputusan ini berisi :

"Menetapkan nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada nomor urut 1 (satu) : Agus Harimurti YudhoyoNo, M.Sc, MPA, MA dan Prof. Dr.Hj. Sylviana Murni, Sh, M.Si. diusung oleh partai politik Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.
b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada nomor urut 2 (dua) : Ir. Basuki Tjahaya Purnama, MM dan Drs. Djarot Saiful Hidayat, MS. Diusung oleh partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Golongan Karya, dan Partai Nasdem.
c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada nomor urut 3 (tiga) : Anies Rasyid Baswedan, Ph.D dan Sandiaga Salahuddin Uno, MBA. Diusung oleh partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah keputusan KPU No. 55/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 terbit, salah satu calon telah menjadi tersangka dituntut pasal penodaan atau penistaan agama. Lalu Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan dakwaan Pasal 156 Huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP.[23] Menurut Pasal 156 KUHP :

> "Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat indoesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara."

Pasal 156 huruf a KUHP berisi :

> "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
>
> a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

[2323] Abdul rozak, " berstatus terdakwa, ahok tidak gugur di pilkada DKI", dalam https://www.gatra.com/politik/pemilu/pilkada/234051-bersatus -terdakwa-ahok-tidak-gugur-di-pilkada-dki (

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa."

Jadi, apakah seorang tersangka diperbolehkan dicalonkan atau mencalonkan menjadi seorang pemimpin dan bagaimana kebijakan KPU Provinsi DKI Jakarta mengenai calon ini, apakah calon yang berstatus tersangka masih bisa melanjutkan pencalonannya.

Menurut Bapak Slamet Setidjoadji, Kabag Hukum Teknis dan Hubmas KPU Provinsi Jawa Timur bahwa apabila ada salah satu calon yang tidak memenuhi syarat maka akan diganti dengan calon lain, sehingga partai politik itu harus mencari pengganti calon yang gugur tersebut. Untuk mengggurkan calon harus menunggu *inkracht*, baru bisa digugurkan atau diganti.[24] Namun dalam kasus Ahok ini, Ahok tidak termasuk dalam calon yang dapat digugurkan karena kasus Ahok ini belum diputus oleh hakim atau belum *inkracht.*

Menurut Bapak Slamet Setidjoadji, Ahok masih dapat lanjut menjadi calon karena Ahok tidak melanggar syarat calon pada pasal 4 huruf f PKPU No. 9 tahun 2016 yaitu:

> "Tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara."

[24] Slamet Setidjoadji, *wawancara*, Surabaya, 21 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno menyatakan status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama, tidak mempengaruhi pencalonannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Ahok bisa tetap mengikuti pemilihan kepala daearah. Menurut Sumarno, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih bisa mengikuti kegiatan kampanye sampai tahapan selesai. Namun hal itu dapat berubah, apabila pengadilan memutuskan beliau dipidana atas dugaan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih. Hal ini akan berpengaruh terhadap status pencalonannya.

KPU baru akan membatalkan pencalonan Ahok apabila yang bersangkutan telah menjadi terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 88 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.[25] Menurut pasal 88 Angka 1 Huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bahwa :

> "Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi, apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara."

[25] Grandy aji, " jadi tersangka, ahok bisa tetap ikut pilkada bila…", dalam https://nasional.tempo.co/ read/820696/jadi-tersangka-ahok-bisa-tetap-ikut-pilkada-bila ()

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bila pencalonan Ahok dibatalkan, KPU akan menyerahkan ke partai politik pengusung untuk mengusulkan calon pengganti Ahok. Pendapat ketua KPU DKI Jakarta ini sesuai dengan pendapat Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro bahwa sepanjang belum menjadi terpidana, Ahok tetap sebagai calon gubernur. Seluruh tahapan pada pilkada DKI wajib diikuti oleh Ahok. Kepesertaan Ahok akan gugur jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau sudah keputusan hukumnya *inkrachth*.[26]

Menurut Ibu Dr. Hj. Sri Warjiati,SH.,M. Hum, dosen Hukum Tata Negara Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, menyatakan bahwa dalam masalah Ahok, statusnya ini belum bisa dinyatakan bersalah selama belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Hal ini menggunakan asas praduga tidak bersalah yaitu belum tentu bersalah sebelum divonis. [27]

Dalam Hukum Pidana, dikenal asas praduga tak bersalah. Jadi, *mudda'a alaih* tidak dapat dikatakan salah sebelum diputus oleh pengadilan. Pidana Islam juga mengenal asas praduga tidak bersalah (*principle of lawfullness*), yaitu setiap orang dianggap tidak bersalah untuk perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpan ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan. Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad bersabda:

---

[26] Abdul rozak, " berstatus terdakwa, ahok tidak gugur di pilkada DKI", dalam https://www.gatra.com/politik/pemilu/pilkada/234051-bersatus -terdakwa-ahok-tidak-gugur-di-pilkada-dki (

[27] Sri Warjiati, wawancara, Surabaya, 23 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hindarkan bagi muslim hukuman *hudud* kapan saja kamu dapat, dan apabila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan darpada salah dalam menghukum"

Asas inilah yang dipakai oleh KPU Jakarta, dimana sebelum ada keputusan *Inkracht* maka orang tersebut tidak dapat dikatakan bersalah sehingga calon yang berstatus tersangka maupun terdakwa masih diperbolehkan menjadi calon pemilihan sampai dia diputus pengadilan bersalah, baru dia gugurkan dari calon pemilihan dan akan diganti oleh calon pemilihan baru (bagi calon pemilihan melalui partai).

Menurut Bapak Dr.Priyo Handoko,M.Hum, dosen Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana UIN Sunan Ampel Surabaya dan Dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, menyatakan calon gubernur yang berstatus sebagai *mudda'a alaih* itu termasuk melanggar etika politik. Seharusnya, begitu berstatus *mudda'a alaih*, calon tersebut mencabut pencalonannya sebagai kadidat. Jika dia tidak mencabut, dia tidak amanah. Setelah revormasi, banyak etika hukum yang ditabrak atau dilanggar oleh elit politik. Etika adalah roh yang harus dijaga. Etika di Jepang, Inggris, dan Amerika masih diterapkan. Dimana mereka malu ketika mereka berstatus *mudda'a alaih*, maka mereka langsung mengundurkan diri dari jabatan.[28] Hal ini menunjukkan bahwa jabatan sangat dijunjung tinggi kehormatannya. Oleh karena itu, rakyatnya tunduk dan patuh kepada pemimpinnya.

[28] Priyo Handoko, wawancara, Surabaya, 31 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menjamin politik yang adil. Politik yang adil dalam setiap umat adalah mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri dengan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan terhadap individu dan golongan serta asas keadilan diantara mereka, merealisasikan kemaslahatan, menghantarkan mereka agar lebih maju dan mengatur hubungan dengan orang lain. Islam menjamin politik ini agar dasar-dasar Islam dijadikan acuan sistem asas keadilan, merealisasikan kemaslahatan manusia di setiap zaman dan tempat. Hal ini terbukti di dalam Al-Qur'an menetapkan dasar–dasar dan kaidah-kaidah *kullî* tentang sistem mengatur urusan umat dalam pemerintahan, kaidah-kaidah ini relevan pada situasi dan kondisi yang bersifat *majmū,* karena setiap umat berusaha dan menuntut suatu kemaslahatan. Berdasarkan kaidah fikih :

تَصَرُّفُ الإِ مَام عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوْطٌ بِا لمَصْلَحَةِ

Artinya :

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.[29]

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya :

Jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan (HR. al- Hakim).[30]
Hadis ini digunakan untuk melegistimasi kaidah :

الضَّرَرُيُزَالُ

Artinya :

[29] H. A. Djuzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2007), 15 dan 147.
[30] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudharatan harus dihilangkan (salah satu kaidah fikih pokok yang lima). [31]

Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mencari yang terbaik karena ini akan berdampak pada masa depan negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa intisari tatanan politik Islam yaitu teori negara dalam tatanan Islam berpusat pada menjaga keamanan, stabilitas, dan kemakmuran keseluruhan umat Islam sehingga kita harus memutuskan keputusan yang lebih bermaslahah dan menghindari kemudharatan dengan cara mencari atau memilih yang pasti. Sebagaimana pendapat Ibnu khaldun, bahwa Imamah bukanlah bagian dari rukun agama, akan tetapi ia adalah bagian kemaslahatan-kemaslahatan umum yang penentunya diserahkan kepada olah pikir makhluk (manusia).[32]

Jadi, demi kepentingan bersama, akan lebih baik memilih pemimpin yang tidak memiliki masalah. Hal ini sesuai dengan kaidah menghilangkan keraguan dan memilih yang pasti. Seperti dalam hadis :

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ

Artinya :

Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu". (HR. al-Nasai dan al-Turmudzi dari Hasan bin Ali).[33]

Ada banyak alasan *mudda'a alaih* tidak dapat mengikuti pencalonan, salah satunya yaitu :

---

[31] Ibid., 16.
[32] Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas : Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*, (Jakarta ; Gema Insane, 1999), 193.
[33] Ibid., 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Seorang pemimpin menjadi teladan pengikutnya.

Agar cita-cita adanya negara dapat tercapai, maka perlu adanya seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan. Rasulullah SAW adalah panutan umat Islam secara keseluruhan. Allah memerintahkan umat Islam agar meneladani Rasulullah SAW dalam Firman-Nya : [34]

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya :

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (Qs.Al-Ahzâb : 21)

Ibnu Abi Rabi' juga berpendapat bahwa umat pada zaman ini akan bahagia apabila pemimpin mereka adalah seorang yang memiliki segala kualitas yang baik, tambang dari segala watak luhur dan pengumpul dari segala yang terpuji, yang melaksanakan hukum secara benar dan adil, yang berjalan diatas jalan yang benar, yang memiliki semua persyaratan bagi jabatan khalifah dan imamah, sebab pemimpin akan menjadi panutan rakyatnya dan karena meratanya keadilan dan keamanan maka semua bangsa tunduk padanya, baik lawan maupun kawan .

[34] Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an*, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2005),108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemimpin yang baik, suci, dan dapat diteladani sangat dibutuhkan, sebab diharapkan pemimpin ini akan mengajak masyaratnya menuju kebaikan kebaikan, dapat mempengaruhi cara berfikir masyarakat, serta dapat merubah sikap masyarakat menjadi lebh baik, sehingga generasi berikutnya dapat menjadi generasi yang bermoral baik dan berkemajuan.

2. Pemimpin menjadi penentu masa depan negara

Pemimpin menjadi penentu masa depan negara sebab segala program kerja pemerintah berasal dari keputusan pemimpin yang kemudian dilaksanakan oleh masyarakat. Apabila keputusannya itu didasari dari hawa nafsu dunia, maka negara akan hancur. Oleh karena itu, orang yang mengelola serta mengatur urusan negara haruslah orang pilihan.

Menurut Ghazali, kekuasaan kepala negara, sultan atau raja tidak datang dari rakyat, tetapi dari Allah, yang diberikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan. Oleh karena itu, kekuasaan kepala negara adalah *muqaddas* atau suci.

Hal ini mendasari Ghazali berpendapat bahwa syarat menjadi pemimpin bahwa adalah *wara*' yaitu kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, integritas pribadi, atau berakhlak baik, tidak berbuat hal-hal yang terlarang atau tercela dan bukan fasik. Orang yang fasik adalah orang yang biasa mengerjakan perbuatan dosa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang pemimpin yang fasik tidak akan didengar rakyatnya ketika dia mengajak kepada kebaikan sedangkan dirinya sendiri melanggar aturan itu. Sebab rasa percaya rakyat terhadap pemimpinnya tidak ada serta rasa hormat rakyat terhadap pemimpinnya juga tidak ada. Sehingga program pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

Perintah untuk amar makruf nahi mungkar juga diwajibkan untuk para pemimpin. Apabila amar makruf nahi mungkar tidak ada, maka negara itu akan hancur. Amar makruf nahi mungkar hanya bisa dilakukan oleh orang yang baik. Oleh karena itu, pemimpin haruslah memiliki perilaku yang baik.

3. Pemimpin membawa nama baik negara

Seorang pemimpin membawa nama baik negara, oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang berwibawa, bereputasi baik dan cerdas agar semua orang bail lawan maupun kawan hormat dan tunduk padanya, serta negaranya tidak diremehkan oleh negara lain.

Salah satu pemimpin yang disegani adalah Abu Bakar yang dipilih selain karena analog sebagai imam (pemimpin) dalam shalat jika Rasul berhalangan serta kreteria bahwa kepala negara itu berasal dari klan yang reputasinya bagus dan terhormat demi “integrasi bangsa dan negara” (*thus the unity of the ummah could be preserved*). Abu Bakar dipilih karena berasal dari klan terhormat, Quraisy. Dengan repotasi yang bagus para khulafa urasyidin dipilih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara ini memberi syarat seorang pemimpin harus tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Akan tetapi ada hal yang aneh yaitu seorang mantan terpidana atau tersangka dapat mencalonkan diri.

Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf f1 PKPU No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemindaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran. Tidak seharusnya seorang mantan nara pidana bisa menjadi pemimpin. Selain itu dapat merusak nama atau citra Negara hal itu juga dapat menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat. Tidak hanya itu, rasa hormat masyarakat terhadap pemimpin juga akan berkurang. Oleh karena itu, dalam Hukum Islam, pemimpin adalah orang yang lebih sempurna dari yang lain agar masyarakat mau menghormati dan mendengarkan perintah maupun keputusan pemimpin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika penulis mencoba bertanya kepada bapak Slamet Setidjoadji, apakah ada seorang mantan nara pidana yang terpilih. Bapak Slamet Setidjoadji menjawab bahwa sampai saat ini belum ada mantan nara pidana yang terpilih dalam pemilihan. Kalau setelah menjabat menjadi berstatus terpidana ada, candaan Bapak Slamet Setidjoadji pada saat di wawancarai penulis.[35] Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada aturan yang membolehkan seorang mantan nara pidana untuk menjadi calon dalam pemilihan, namun masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pandai dan cerdas dalam memilih pemimpin sehingga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang baik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 Ayat 21 dan 20 UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa pemilih adalah warga Negara Indonesia yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia serta berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah /pernah kawin. Hal ini ditentukan karena pada umur ini seseorang dianggap sudah dapat menilai apakah calon pemimpin ini layak menjadi pemimpin atau tidak sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar menjadi pemimpin yang pantas.

berdasarkan candaan Bapak Slamet Setidjoadji yang menyatakan, bahwa setelah menjabat ada yang akhirnya berstatus terpidana. Hal ini menunjukkan bahwa kursi kepemimpinan atau jabatan terkadang bisa merubah sifat seseorang yang baik menjadi buruk karena mereka akan

[35] Slamet Setidjoadji, *wawancara*, Surabaya, 28 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjumpai banyak godaan-godaan yang menguntungkan (bukan hak mereka) mereka walau dengan jalan illegal. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki iman yang kuat dan pendirian yang kuat agar tidak mudah tergoda dengan hal itu.

Hal inilah yang mendasari diperlukannya pemimpin yang bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa seperti dalam undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum bahwa bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa menjadi syarat penting seorang pemimpin. Syarat ini sesuai dengan syarat pemimpin di dalam Hukum Islam, dimana seorang pemimpin harus taat kepada tuhannya. Sebab seorang pemimpin yang taat kepada tuhannya akan menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini dikarenakan pemimpin yang beriman tahu kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh tuhan atas apa yang dia pimpin dan bagaimana dia memimpin.

Peraturan pasal 4 huruf f PKPU No. 9 tahun 2016 dan pasal 4 huruf f PKPU No. 5 Tahun 2016 mengalami perbedaan dimana pada pasal 4 huruf f PKPU No. 9 Tahun 2016 ada tambahan “Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara”. Kata “terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara” menunjukkan bahwa seorang terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan diri sebagai calon. Aturan ini seharusnya dirubah. Bagaimana bisa seorang terpidana dapat menjadi calon pemimpin, apakah ini tidak merusak nama baik negara.

Namun ada tindakan tegas terhadap *mudda'a alaih* tercermin dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

> "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker, tindak pidana terhadap keamanan Negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Penulis setuju dengan aturan ini karena status *mudda'a alaih* yang dimiliki seorang pemimpin akan berdampak buruk bagi kinerjanya salah satunya karena krisis kepercayaan publik yang akan membuat masyarakat enggan melaksanakan keputusan pemimpinnya dan rasa hormat kepada pemimpinnya yang berkurang. Sebenarnya status tersangka pada calon pemimpin juga berpengaruh. Akan lebih baik lagi jika aturan ini berlaku untuk *mudda'a alaih* dan berlaku juga dalam pilkada

Penulis merasa kebijakan KPU provinsi DKI Jakarta kurang sesuai dengan asas kepatutan, sebab asas praduga tidak bersalah tidak tepat bila digunakan dalam masalah pemilihan pemimpin. Dimana kita diperintahkan untuk mencari yang terbaik karena ini akan berdampak pada masa depan negara. Untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kemakmuran masyarakat, kita harus memutuskan keputusan yang lebih bermaslahah dan menghindari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudharatan dengan cara mencari atau memilih yang pasti. Oleh karena itu, akan lebih baik jika aturan mengenai syarat seorang pemimpin di negara ini harus diperbaiki dan disempurnakan lagi, agar pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang lebih baik.

Walaupun KPU menggunakan dasar pasal 4 huruf f PKPU No. 9 tahun 2016, untuk menetapkan *mudda'a alaih* tetap dapat ikut pencalonan sebab *mudda'a alaih* belum diputus pengadilaan. Namun, dengan seorang *mudda'a alaih* tersandung masalah hukum, maka terindikasi bahwa *mudda'a alaih* melanggar Pasal 7 Ayat 2 Huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Aturan ini juga tercantum dalam Pasal 4 Huruf h PKPU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Aturan yang berlaku di indonesia ini sesuai dengan salah satu syarat menjadi pemimpin menurut Ghazali yaitu *wara*'. *Wara*' adalah kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang atau tercela. Dengan adanya pemimpin yang baik, suci, dan dapat diteladani juga diharapkan dapat mengajak masyaratnya dalam kebaikan. Dalam Firman Allah menunjukkan betapa penting amar makruf dan nahi mungkar. Ia sebagai syarat, selain beriman kepada Allah, yang menjadikan umat Muhammad sebaik-baik umat diantara seluruh umat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perna ada. Maka, tak heran Al-Ghazali (salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam yang memiliki banyak karya tulis) dalam buku ini menyebut amar makruf dan nahi mungkar sebagai poros agama. Jika amar ma'ruf dan nahi mungkar diabaikan, niscaya negara akan hancur. Pemimpin yang dapat melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar hanyalah salih dan dapat menjaga sikap dan tingkahlakunya. Oleh karena itu, Umat Islam haruslah memilih pemimpin dari orang-orang salih yang dapat menjaga ucapan dan perbuatannya agar masyarakat dapat mentaatinya dan menghormatinya.

Apabila terpilih pemimpin yang baik, maka negara akan berkembang dengan baik karena segala kebijakannya untuk kepentingan masyarakat, seperti dalam kaiadah fikih :

تَصَرُّفُ الإِ مَام عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوْطٌ بِا لمَصْلَحَةِ

Artinya :

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.[36]

Oleh karena itu, seorang *mudda'a alaih* tidak seharusnya mengikuti pencalonan gubernur.

Penulis memberikan nilai 100 kepada KPU yang terus berusaha memperbaiki peraturan dan kinerjanya sehingga proses pemilu semakin tahun semakin baik. Salah satu perubahan yang sangat baik yaitu adanya perubahan peraturan mengenai syarat pemimpin yaitu pada Pasal 4 Huruf f4 bahwa

[36] H. A. Djuzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2007), 15 dan 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak tidak dapat dijadikan pemimpin. Peraturan ini sangat pas karena narkoba dan kejahatan seksual merupakan kunci perusak generasi bangsa.

Bagaimanapun prosesnya, tetap yang menjadi penentu masa depan negara dalam pemilihan pemimpin adalah rakyat. Oleh karena itu diharapkan masyarakat lebih selektif dan hati-hati dalam memilih pemimpin. Masyarakat juga harus lebih mengenal para calon pemimpin sebelum memilih. Oleh karena itu, dibuatlah aturan seperti dalam Pasal 1 ayat 22 UU No.42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, menerangkan bahwa kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui cara berfikir, karakter dan cita-cita calon pemimpin untuk Negara ini. Akan tetapi, kegiatan ini tidak menjamin masyarakat mengetahui karakter calon pemimpin yang sebenarnya. Kebanyakan calon pemimpin sebelum dicalonkan sebagai calon, tidak pernah berpartisipasi dengan masyarakat, lalu tiba-tiba ketika dicalonkan mereka turun ke masyarakat dan memberi bantuan dan janji-janji. Akan tetapi, kita tidak seharusnya berputus asa, tidak semua calon pemimpin seperti itu. Ada calon pemimpin yang memiliki karakter yang cocok untuk menjadi pemimpin, masyarakat dapat menilai para calon dari pengalaman bekerja sebelumnya atau keputusan-keputusan yang calon pemimpin buat sebelumnya. Dengan begitu masyarakat dapat memilih pemimpin yang layak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id